

No. 1834/XI/SAM-MI/2017  
Jakarta, 23 November 2017

Kepada Yth,  
Pemegang Unit Penyertaan

1. Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund
2. Reksa Dana Sucorinvest Maxi Fund
3. Reksa Dana Sucorinvest Flexi Fund
4. Reksa Dana Sucorinvest Sharia Equity Fund
5. Reksa Dana Sucorinvest Money Market Fund  
(untuk selanjutnya secara bersama disebut sebagai "Reksa Dana Sucorinvest")

**Perihal : Perubahan KIK dan Prospektus Reksa Dana Sucorinvest**

Dengan hormat,

Bersama surat ini, kami ingin menyampaikan bahwa PT Sucorinvest Asset Management melakukan Perubahan terhadap Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dari Reksa Dana yang kami tersebut diatas. Adapun Perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penurunan batas minimum Pembelian Unit Penyertaan, batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan serta batas minimum Pengalihan Investasi menjadi Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
2. Penambahan fitur elektronik untuk penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan;
3. Perubahan ketentuan pengalihan investasi yang sebelumnya "dari satu Reksa Dana ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama" menjadi "dari Reksa Dana Sucorinvest ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi";
4. Perubahan ketentuan kewajiban penyimpanan dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi, semula wajib disimpan dalam rekening giro Bank Kustodian selaku bank umum dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun menjadi wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku bank umum dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
5. Penyesuaian dengan peraturan-peraturan sebagai berikut:
  - a. Peraturan BAPEPAM No. III.C.7 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-326/BL/2012 tanggal 14 Juni 2012 tentang Sub Rekening Efek Pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

- b. POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
  - c. POJK Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014, tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan;
  - d. POJK Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
  - e. POJK Nomor: 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu;
  - f. POJK Nomor : 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
  - g. SEOJK Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan;
  - h. SEOJK Nomor: 12/SEOJK.07/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan;
  - i. SEOJK Nomor: 13/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Perjanjian Baku;
  - j. SEOJK Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen; dan
  - k. SEOJK Nomor: 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana ;
  - l. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; dan
6. Penambahan Unit Penyertaan yang ditawarkan;
  7. Penyesuaian ketentuan-ketentuan dalam KIK dan Prospektus dengan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.

Perubahan dan Pernyataan Kembali KIK dan Prospektus tersebut diatas, telah kami sampaikan ke publik melalui surat kabar, media lainnya dan juga kepada OJK.

Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, silakan menghubungi **Client Relation Team** kami di nomor telepon **021-2996 0800**.

Demikian informasi mengenai rencana perubahan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**PT Sucorinvest Asset Management,**



**Yenny Siahaan**  
Direktur